



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA FILM CIPTAAN

MAHASISWA INSTITUT SENI INDONESIA DI DENPASAR

Kadek Vidia Tamara Noviyanti¹⁾, I Wayan Agus Vijyantera²⁾

^{1),2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email agus.vije@unmas.ac.id

Abstract

Given the importance of Copyright, including film copyrighted works, every new film creator has the right to get protection and benefits from Copyright for their creations by registering their copyright. This research is an empirical juridical research with the type of approach used in this research are the fact approach (The Fact Approach) and the statutory approach (The Statue Approach). This thesis discusses the implementation of legal protection for films created by students of the Indonesian Institute of the Arts Denpasar and the inhibiting factors in providing legal protection for films created by students of the Indonesian Arts Institute Denpasar. The implementation of protection for student-made films at the Indonesian Art Institute in Denpasar has not been implemented perfectly and has encountered many obstacles that cause negative impacts.

Keywords : Copyright, Film Copyright, Indonesian Art Institute.

Abstrak

Mengingat pentingnya Hak Cipta termasuk karya cipta film, maka setiap pencipta film baru berhak mendapatkan perlindungan dan manfaat dari Hak Cipta akan ciptaannya dengan cara mencatatkan hak ciptanya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan fakta (The Fact Approach) dan pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach). Dalam skripsi ini dibahas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karya cipta film ciptaan mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar dan faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta film ciptaan mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar. Pelaksanaan perlindungan terhadap karya film ciptaan mahasiswa di Institut Seni Indonesia di Denpasar belum bisa diterapkan secara sempurna dan mengalami banyak kendala.

Kata Kunci : Hak Cipta, Karya Cipta Film, Institut Seni Indonesia.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman seni dan

budaya yang sangat kaya yang sejalan dengan keanekaragaman etnik dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kreatifitas dan kemampuan

masyarakat yang begitu luas serta meningkatnya minat pada dunia perfilman menyebabkan semakin besar pula potensi perkembangan industri film itu sendiri. Industri film menjadi maju karena film itu dapat dimanfaatkan secara ekonomis yang melibatkan para penciptanya kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bangsa dan negara.¹Pembuatan film serta industrinya yang kian hari kian maju seiring dengan minat dan kebutuhan dan masyarakat menyebabkan ilmu untuk membuat film tersebut semakin digandrungi. Walaupun bisa dipelajari secara otodidak, jurusan perfilman di Indonesia merupakan salah satu jurusan yang kian populer untuk mempelajari pengetahuan dalam proses pembuatan film Hal ini didukung pula dengan karir dan pendapatan yang menjanjikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno bahkan dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa industri film menjadi salah satu subsektor yang

terbukti palingcepat menyerap tenaga kerja

Bentuk perlindungan hak cipta yang diberikan oleh negara dalam bentuk undang-undang tertera jelas dan tegas pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi “hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.²pembuktian atas pendataan suatu ciptaan sehingga menguatkan dan mempermudah pemilik hak cipta saat akan menuntut kerugian. Dari sekian banyak kekayaan intelektual, hak cipta memiliki sifat tersendiri, yaitu bersifat deklaratif. Adapun maksud dari deklaratif, yaitu setiap hasil ciptaan secara langsung menjadi milik yang menciptakannya. Namun, sifat deklaratif tersebut memiliki kelemahan, khususnya perlindungan hukum. Terlihat jelas perlindungan yang diberikan adalah secara otomatis, bahkan tidak ada kewajiban untuk

¹ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Edisi 1 Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.114.

² Fakultas Seni dan Desain Institut Seni Indonesia Denpasar, 2019, Buku Panduan Studi Fakultas Seni dan Desain institute seni Indonesia

mendaftarkan namun pada prakteknya di kehidupan masyarakat pendaftaran tetaplah sangat penting terutama untuk dicatatkan guna mempermudah ciptaan yang belum didaftarkan dan memiliki sengketa maka akan menjadi persoalan tersendiri terkait kepemilikan dari hak cipta itu sendiri. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia³ Ahmad M. Ramli, bahwa setiap hak cipta diperlukan proteksi yang bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi, dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, serta menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pendaftaran hak cipta didaftarkan di Direktorat Jenderal (Ditjen) KI Kementerian Hukum dan Hak ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban pendaftaran hak cipta didaftarkan di Direktorat Jenderal (Ditjen) KI

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).⁴ Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (film, balet, dan sebagainya), komposisi musik rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak computer, sinematografi (film), siaran radio dan televisi, serta (dalam yuridiksi tertentu) desain industri.⁵ Definisi Ciptaan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan dengan jelas bahwa “Setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Kemudian penegasan film sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tercantum pada Pasal 40 ayat (1) huruf m yang menyatakan bahwa karya

³ Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulteng Ibu Herlina, S.Sos, 2022

⁴ Direktur Jenderal *Kekayaan Intelektual* Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ahmad M. Ramli, 2016, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

⁵ Airlangga University Press, 2013, Hak Cipta. URL:<http://www.aup.unair.ac.id> diakses pada 13 Mei 2022

sinematografi termasuk dalam ciptaan yang dilindungi karena meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Walaupun sudah ada perlindungan hak cipta yang diberikan oleh negara dalam bentuk undang-undang dan pengertiannya secara detail, namun pada kenyataannya pengaplikasian hukum tersebut di masyarakat masih belum maksimal.

Masih banyak karya cipta yang tidak didaftarkan, salah satu contohnya terjadi di Institut Seni Indonesia Denpar, khususnya pada prodi film dan televisi yaitu mengenai film sebagai tugas akhir yang tidak didaftarkan. Salah satu kasus kerugian akibat tidak terdaftarnya hak cipta tugas akhir film karyamahasiswa ini terjadi contohnya padasalah satu alumni ISI prodi film dan televisi angkatan 2013 yang saya hubungi bernama Dea Chessa Lana Sari. Dea mengaku, sampai saat penelitian ini ditulis belum mendaftarkan tugas akhirnya yang berupa film documenter sehinggakarya ciptanya belum memiliki perlindungan.

Pihak kampus memang sudah mengenalkan pengetahuan pentingnya perlindungan hak cipta dan dirinya pun sudah tahu mengenai Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun masih banyak kendala yang menyebabkan masih banyak tugas akhir ciptaan mahasiswa, termasuk miliknya belum dapat dilindungi. Berangkat dari latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian hukum dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA FILM CIPTAAN MAHASISWA INSTITUT SENI INDONESIA DI DENPASAR”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karya cipta film ciptaan mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar?
2. Bagaimana faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta film ciptaan mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk melatih Mahasiswa

dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
4. Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah yang timbul ditinjau dan dikaji berdasarkan teori-teori atau ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya dan kemudian

dikaitkandengan kenyataan yang sebenarnya ada di masyarakat.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Film Ciptaan Mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar.

Institut Seni Indonesia di Denpasar pada dasarnya telah mengetahui mengenai pentingnya perlindungan akan hak kekayaan intelektual atas karya mahasiswanya, termasuk pada prodi film dan televisi. Hal ini semakin ditegaskan dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kordinator Prodi Jurusan Film dan Televisi di Insitut Seni Indonesia di Denpasar, Bapak I Kadek Puriarta, S.Sn., M.Sn. Beliau menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak cipta memang sudah dikenalkan kepada mahasiswa sejak dini, baik itu melalui seminar yang dilakukan sejak awal masa orientasi mahasiswa baru hingga berupa mata kuliah wajib mengenai Hak Kekayaan

Intelektual.⁶

Beliau menjelaskan pula bahwa ia mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan negara berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan pihak kampus sangat memperhatikan fakta bahwa mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan lulus akan menjadi seorang pencipta seni, sehingga sangat penting sekali untuk para mahasiswa untuk mendokumentasikan seluruh karya yang dibuat sebagai bukti kalau mereka adalah pencipta karya yang asli. Hal ini bisa dilakukan dengan mengunggah ke media sosial, atau website portofolio karya. Menurutnya, hal ini merupakan hal paling minimum dan wajib dilakukan oleh setiap para mahasiswa setiap mereka akan menciptakan suatu karya ciptaan seni, termasuk pada penciptaan karya film. Selain itu, tentu saja bisa dengan mencatatkan karya-karya ciptaan kita ke Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara online melalui Pendaftaran sendiri merupakan proses dan produk administratif yang sifatnya walaupun bukanlah merupakan satu kewajiban, tapi pencatatan atas suatu ciptaan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan dikeluarkannya surat pencatatan akan memberikan suatu bentuk perlindungan yang maksimal. Namun, sepengetahuannya belum ada mahasiswanya yang mendaftarkan hak cipta ciptaan film

Muhammad Royan Fauzi, mahasiswa ISI yang sedang menempuh Pendidikan di ISI Denpasar, ketika ditemui dan diwawancarai juga mengiyakan penjelasan Koordinator Prodi. Menurutnya, memang benar pihak kampus sudah mengenalkan mengenai pentingnya hak cipta dan pendaftarannya. Dirinya juga sudah menempuh mata kuliah

⁶ Wawancara dengan I Kadek Puriarta, Koordinator Prodi Film dan Televisi Institut Seni Indonesia Denpasar, 15 Juni 2022,

pukul 11.00 WITA.

wajib mengenai hak cipta yang diberikan pihak kampus. Namun ketika ditanya, apakah dirinya akan mendaftarkan karya cipta film ciptaannya, dirinya mengaku belum mau mendaftarkan dengan alasan pendaftaran hak cipta bukan sebuah prioritas dan ketidakpahaman mengenai alur pendaftaran.⁷ Hal senada diakui pula oleh mahasiswa lainnya, bernama I Wayan Diana Putra. Walaupun dirinya mengetahui pentingnya pendaftaran hak cipta, namun karena kurangnya pemahaman akan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta melihat lingkungannya yang seperti apatis akan pentingnya pendaftaran hak cipta maka dirinya pun memilih untuk tidak mendaftarkan hasil karya ciptaannya. Dirinya juga tidak mengetahui apabila ada sesama mahasiswa yang mendaftarkan karyanya.

Seringkali dirinya mengalami kerugian akibat penggunaan tanpa ijin hasil karya ciptaannya.

2. Dampak Perlindungan Hak Cipta Terhadap Hasil Karya Ciptaan Film Ciptaan Mahasiswa

Dampak dari perlindungan hak cipta film di ISI Denpasar ternyata tidaklah maksimal seperti apa yang dikehendaki dari sebuah peraturan, yaitu perlindungan yang maksimal dan keadilan. Ketidakadilan dan dampak dari gagalannya perlindungan hukum yang diberikan negara ini terlihat dalam wawancara penulis dengan mahasiswa ISI. Menurut Ni Nyoman Trisna Dewi Cahyani, karyacipta film yang di ciptakan oleh mahasiswa pada kenyataannya sering mengalami pelanggaran Hak Cipta.⁸ Dampak perlindungan hak cipta tari yang rendah ini menyebabkan

⁷ Wawancara dengan Muhammad Royan Fauzi mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar, 15 Juni 2022, pukul 11.30 WITA.

⁸ Wawancara dengan Ni Nyoman Trisna Dewi, mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar 15 Juni 2022, pukul 11.30 WITA.

sebuah dampak negative yaitu contohnya pelanggaran Hak Cipta yang dialami yaitu pembajakan terhadap karya cipta seni film baru. Beberapa plot cerita dalam karya cipta seni film yang di ciptakan dan telah diuji untuk syarat menyelesaikan studi digunakan kembali dengan nama film yang barutanpa persetujuan dari atau mencantumkan penciptanya.

Dalam wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 15 Juni 2022 tersebut, ia mengaku dalam menangani dampak negatif dari tidak maksimalnya perlindungan hukum hak ciptanya tidak melakukan tindakan represif apapun, baik itu nonlitigasi maupun litigasi. Hal ini murni karena ketidakpahaman akan hukum sehingga merasa tuntutan kerugian akan pelanggaran.⁹

3. Faktor Penghambat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Film Ciptaan Mahasiswa

Institut Seni Indonesia Denpasar

1. Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan mengenai hak cipta di ISI Denpasar. Walaupun acap kali diadakan seminar dan sudah masuk ke dalam salah satu mata kuliah yang ada di jurusan film, pengetahuan mahasiswa mengenai pentingnya perlindungan hak cipta tetap rendah.
2. Mahasiswa di Institut Seni Denpasar yang menempuh jalur penciptaan film untuk menyelesaikan studinya, cenderung mengenyampingkan pentingnya perlindungan hak cipta karena dirasa belum ada kerugian materiil yang ditimbulkan mencegah adanya kerugian di kemudian hari.
3. Proses pencatatan Hak Cipta yang dianggap rumit oleh mahasiswa. Walaupun perlindungan Hak Cipta dapat timbul secara otomatis namun berdasarkan Pasal 35 j.o Pasal 44

⁹ Wawancara dengan I Wayan Diana Putra, mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar, 15 Juni 2022, pukul 11.30 WITA

Undang-Undang Hak Cipta mengenal pencatatan ciptaan

4. Biaya Pencatatan Hak Cipta yang dirasa mahasiswa cukup mahal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada pasal 4 huruf b, maka biaya untuk permohonan pencatatan suatu hak cipta untuk umum secara online adalah sebesar Rp. 400.000,00 per permohonan dan untuk secara manual adalah sebesar Rp. 500.000. Belum lagi ditambah dengan biaya Salinan surat bukti pendaftaran Hak Cipta tau permohonan keterangan tertulis hak cipta terdaftar sebesar Rp. 100.000,00.

Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga

pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga apabila dilihat dalam kaitannya dengan faktor penghambat terkait dengan kurangnya sosialisasi pentingnya pendaftaran untuk perlindungan hak cipta karya film di ISI Denpasar, terlihat bahwa daya atau upaya sosialisasi dari pihak ISI sebagai lembaga Pendidikan yang menaungi mahasiswa¹⁰ sebagai calon pencipta seni, seharusnya lebih digiatkan agar pemahaman para mahasiswa akan pentingnya pendaftaran hak cipta karya film ciptaan mereka menjadi benar-benar paham.

Apabila ditilik dari teori sistem hukum M. Friedman, faktor penghambat mengenai kurangnya sosialisasi ini sangat erat dan besar kaitannya dengan

¹⁰ Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan

Konsumen, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm.31

faktor substansi hukum. Substansi adalah apa yang di kerjakan dan dihasilkan oleh legislator, yang berupa putusan dan ketetapan, peraturan perundang-undangan, dan juga mencakup aturan yang diluar kitab undang undang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diciptakan untuk memberikan perlindungan kepada ciptaan masyarakat namun pada prakteknya undang-undang ini yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan secara maksimal mengingat sosialisasi dan pemahaman akan undang-undang ini sangat rendah. yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan secara maksimal mengingat sosialisasi dan pemahaman akan undang-undang ini sangat rendah.

D. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pelaksanaan perlindungan terhadap karya film ciptaan mahasiswa di Institut Seni Indonesia di Denpasar dilakukan oleh pihak kampus dan pihak mahasiswa secara bersama sama, namun hanya berupa tindakan dan upaya preventif

yaitu sosialisasi dan pemaparan teori perlindungan hukum mengenai hak cipta yang belum bisa diterapkan secara sempurna dan mengalami banyak kendala. Hal ini menyebabkan dampak negatif yaitu pelanggaran hak cipta berupa plagiasi dan penayangan tanpa ijin.

2. Saran

Diharapkan pihak Institut Seni Indonesia di Denpasar, khususnya jurusan film dan televisi lebih mensosialisasikan dan memfalisitasipencatatan hak cipta, tidak hanya menekankan dosen, namun juga para mahasiswanya agar hak cipta karya cipta film buatan mahasiswa mendapat perlindungan yang maksimal. Hendaknya pihak Institut Seni Indonesia di Denpasar tetap mengupayakan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai Undang-Undang Hak Cipta Berkaitan dengan kepemilikan hak cipta tari yang dihasilkan mahasiswa dalam rangka tugas akhir agar mahasiswa dan dosen pembimbing menjadi sadar dan memahami ketentuan hukumnya.

Daftar Pustaka

Buku

Adrian Sutedi, 2013, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Edisi 1 Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta.

Alex Sobur, 2004, Analisis Teks Media; Suatu Pengantar untuk Analisis

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung.

Jurnal

Agus Triyana, Hak Milik Intelektual dalam Pandangan Hukum Islam, dalam Jurnal Hukum No. 17 Vol. 8 Juni 2001.

D. A. Stefano, H. Saptono, dan S. Mahmudah, 2016, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Pelanggaran Hak Cipta Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film *Streaming* Gratis di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Vol. 5, No. 3, Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum,

Universitas Diponegoro, Semarang.

Dede Sukma Aristya dan Nyoman Mas Ariani, 2016, Perlindungan Hukum terhadap Produsen atas Penyebaran DVD Bajakan di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", Vol. 4, No. 4, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali

Gusti Agung Putri Krisya Dewidan I Wayan Novy Purwanto, Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video), Jurnal hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana.